

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Putusan Nomor 2689 K/Pid.Sus /2017)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WAHYU SADRIAWAN BAKO
1606200415**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WAHYU SADRIAWAN BAKO
NPM : 1606200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 2689 K/PID SUS/2017)

PENDAFTARAN : Tanggal, 3 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


SOFIATY LUBIS, S.H., M.H.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, Jam 08.30 s/d Selesai WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU SADRIAWAN BAKO
NPM : 1606200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 2689 K/PID SUS/2017)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN



Sekretaris


Dr. IDA HANDEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Sofiaty Lubis, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU SADRIAWAN BAKO
NPM : 1606200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara
Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 2689 K/Pid-sus/2017)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


SOFIATY LUBIS SH., MH.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wahyu Sadriawan Bako
NPM : 1606200415
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 2689 K/Pid.Sus /2017)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



WAHYU SADRIAWAN BAKO

NPM : 1606200415



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WAHYU SADRIAWAN BAKO
NPM : 1606200415
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 2689 K/Pid-sus/2017)
Pembimbing : SOFIATY LUBIS, SH.,MH.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 18 Juni 2020 | penyesuaian skripsi | f |
| 19 Juni 2020 | perbaiki hdp materi | f |
| 22 Juni 2020 | perbaiki hdp kesalahan penulisan | f |
| 25 Juni 2020 | perbaiki istilah = asing | f |
| 29 Juni 2020 | perbaiki tata bahasa | f |
| 2 Juli 2020 | perbaiki bab II | f |
| 7 Juli 2020 | perbaiki bab III | f |
| 10 Juli 2020 | perbaiki akhir | f |
| 13 Juli 2020 | Selesai diperiksa & Acc utk sidang | f |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(SOFIATY LUBIS, SH., MH)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ABSTRAK

Keberadaan hasil konvensi PBB mengenai hak-hak seorang anak, yang kemudian diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, serta diterbitkan beberapa aturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi gambaran bahwa anak merupakan aset tidak hanya orang tua dan keluarganya saja, melainkan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi potensi serta perkembangannya. Pemenuhan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam artian sebagai keterlibatannya dalam peredaran barang haram tersebut, mestilah didasari oleh alasan-alasan hukum yang logis dan berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif. Data sekunder berupa literasi serta buku-buku sebagai penunjang atas teori-teori hukum yang dibutuhkan dan data tersier yang bersumber dari internet diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya.

Faktor lingkungan anak yang merupakan basis pelaku peredaran narkoba sehingga menyebabkan anak turut berbaur dengan suasana dan citra kejahatan narkotika, dan Faktor intrinsik kenakalan anak sebagai perantara jaringan narkoba seperti keterbatasan, dan intelegensia. Penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika berdasarkan analisis putusan nomor 47/Pid.sus-anak/2017/PN. Mdn adalah melalui proses pemidanaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pada putusan tersebut hakim dinilai telah tepat dalam upaya melindungi kepentingan anak berdasarkan sistem peradilan anak yang berlaku hingga saat ini. Perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, lalu Perlindungan hukum melalui faktor ekstrinsik seorang anak seperti keluarga dan lingkungan, serta Perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya peran Pemerintah dan masyarakat melalui keberadaan KPAI dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Narkotika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Sofiaty Lubis, SH, MH. selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukkan sehingga skripsi

ini dapat selesai. Kepada Bapak Rachmad Abduh S.H., M.H selaku pembeding yang juga telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi- tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Mukmin Bako dan Ibunda Sri Kurnia, Abangda Andre Perdana Bako dan Adik Zaki Meldika Bako terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat-sahabat penulis di “deadline squad” M.Idris Dalimunthe , Kahfi Kalwi, Arkan Fadil Siregar, Bachreinci Zulbi Adhyaksa, M.Rauf Arifansyah Abdi, Agung Anggara Siregar yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi

ini dengan suara yang keras bahkan penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

WAHYU SADRIAWAN BAKO
NPM. 1606200415

DAFTAR ISI

| Daftar Isi | Hal. |
|-----------------------------|-------------|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian..... | |
| Persetujuan Pembimbing..... | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah Penelitian | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasional..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian | 9 |
| 2. Sifat penelitian | 9 |
| 3. Sumber data..... | 9 |
| 4. Alat pengumpul data | 10 |
| 5. Analisis hasil penelitian | 11 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Anak..... 12
- B. Peradilan pidana anak di Indonesia..... 17
- C. Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Indonesia 25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak
Pidana Narkotika 29
- B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara
Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Analisis
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn..... 39
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Upaya
Pemanfaatan Dalam Peredaran Tindak Pidana
Narkotika..... 55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.

Ketidakpastian mengenai pemenuhan unsur-unsur terhadap suatu delik, hingga tujuan dari diberlakukannya suatu aturan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan hukum saat ini yang masih dirasa jauh dari harapan tersebut. Seringkali penegakan hukum pada akhirnya melahirkan kesan salah sasaran dan memiliki dampak yang merugikan serta tidak memiliki rasa keadilan. Termasuk dalam hal ini menyangkut proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak dalam modus operandinya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan anak dalam peristiwa tersebut, hingga bagaimana akibat hukum yang nantinya timbul terhadap anak tersebut.

Anak adalah amanah dan karunia yang dititipkan Tuhan kepada Hamba-Nya sebagai suatu rezeki, yang secara mendasar bahkan sejak berada di dalam kandungan telah melekat hak-hak serta harkat dan martabat sebagai seseorang

manusia seutuhnya. Seperti yang tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْأَبْنَاءُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
 “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (surat Al Kahfi Ayat 46) ”

Hak-hak anak tersebut juga telah dilindungi secara yuridis dan berkedudukan hukum baik melalui keberadaan instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Keberadaan hasil konvensi PBB mengenai hak-hak seorang anak, yang kemudian diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diterbitkan beberapa aturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi gambaran bahwa anak merupakan aset tidak hanya orang tua dan keluarganya saja, melainkan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi potensi serta perkembangannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai keberadaan narkotika berikut terkait dengan penyalahgunaannya. Pemenuhan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam artian sebagai keterlibatannya dalam peredaran barang haram tersebut, mestilah didasari oleh alasan-alasan hukum yang logis dan berkeadilan. Sekalipun anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, namun perlu dipahami pula bahwa terhadap seorang anak segala bentuk

proses peradilannya juga mestilah merujuk dan bersesuaian dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan pemidanaan atas anak sering kali menimbulkan perdebatan, hal ini disebabkan akibat keberadaan konsekuensi yang sangat luas, terkait menyangkut perilaku maupun pandangan dan stigma masyarakat serta dalam diri anak tersebut. Akan tetapi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diberlakukan sejak tanggal 30 juli 2014, penerapan pemidanaan dinilai lebih bersifat membina serta melindungi terhadap hak-hak anak dibanding keberadaan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak relevan lagi akibat perkembangan zaman.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung unsur *double track system*. Adapun maksud dari *double track system* yaitu suatu sistem dua jalur, dimana disamping mengatur sanksi pidana juga mengatur pula tindakan yang dapat dilangsungkan. Adapun dengan dilangsungkannya *double track system* penerapan (sistem dua jalur), sanksi yang akan dijatuhkan nantinya dapat lebih mencerminkan suatu rasa keadilan, baik bagi pelaku, korban, juga masyarakat. Sehingga melalui *double track system* hakim diharapkan dapat menentukan pemberian sanksi terhadap anak yang bersesuaian, layak serta patut dipertanggungjawabkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara umum, pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dipandang sebagai tujuan hukum pidana. Oleh sebab itu, jika seorang

pelanggar telah diajukan ke pengadilan, maka sanksi pidana akan dijatuhkan, maka kasus hukum dianggap telah berakhir. Pandangan seperti itu telah menempatkan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana sebagai sanksi pidana sebagaimana terancam dalam Pasal-Pasal yang dilanggar.

Hukuman yang biasanya diterapkan berdasarkan KUHP, tidak mendidik anak menjadi lebih baik, tetapi memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. tindak pidana. Sehingga penerapan pemidanaan atas anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai merupakan suatu bentuk landasan tepat dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang merupakan perantara dalam jaringan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak secara spesifik mengatur ketentuan sanksi pidana untuk anak-anak.

Berdasarkan beberapa kasus terkait usia anak yang terlibat dalam peredaran narkoba cukup bervariasi, bahkan pada beberapa kasus diketahui anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar juga terlibat dan ditangani kasusnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga tak lain akibat kurangnya pengawasan dan semakin mudahnya anak-anak dalam mengkonsumsi yang tidak semestinya dikonsumsi misalnya anak Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang pula para pengedar narkoba, dengan sengaja menyisipkan zat-zat adiktif yang tergolong sebagai zat narkoba terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut.

Tidak hanya itu saja, para oknum pelaku peredaran narkoba juga sudah mulai menyasar anak-anak sebagai perantara dalam proses peredaran narkoba. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus dengan nomor putusan 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn yang menimpa seorang anak yang diketahui tidak mengetahui terhadap apa yang sebenarnya diedarkannya melalui paketan-paketan dan tak jarang diketahui oleh anak-anak tersebut.

Inilah kemudian yang menjerat anak-anak dalam keterlibatan peredaran barang haram tersebut, sehingga pada akhirnya anak melakukan dan terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam proses penanganannya pula seringkali anak menjadi korban kesalahan para praktisi hukum dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Hal ini disebabkan keberadaan dan penyelenggaraan Undang-Undang SPPA masih dirasa belum begitu efektif.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengangkat tema kasus tersebut sebagai bahan penelitian hukum dengan judul, **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)**. Adapun rumusan masalah dan faedah penelitian atas penelitian tersebut yaitu:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor-faktor anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika?

- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan analisis putusan nomor 47/Pid.sus-anak/2017/PN. Mdn?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas upaya pemanfaatan dalam peredaran tindak pidana narkoba?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkoba.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta indikasi terhadap keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkoba, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari dan melindungi anak atas keterlibatan dalam peristiwa tindak pidana narkoba.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui faktor-faktor anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba.
2. Guna mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan analisis putusan nomor 47/Pid.sus-anak/2017/PN. Mdn.
3. Guna mengetahui perlindungan hukum terhadap anak atas upaya pemanfaatan dalam peredaran tindak pidana narkoba.

C. Definisi Operasional

1. Putusan Hakim dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn.
2. Anak dalam penelitian ini adalah seseorang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digolongkan sebagai seorang anak.
3. Tindak Pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana terkait dengan penggunaan dan/atau peredaran dan/atau keterlibatan atas keberadaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal.
4. Narkotika dalam penelitian ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Ari Wahyudi Achmad, Nim: 10500113175, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, dengan judul Skripsi “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba

Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mks” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks?
 - b. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks?
2. Andi Dipo Alam, NIM: 111 12618, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)” Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mks?
- b. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mks ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap proses peradilan pidana anak berdasarkan putusan hakim atas keterlibatan anak sebagai perantara tindak pidana narkotika yang terjadi di kota Medan.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 23.

² Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119

b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

³ Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 13

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴

⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak secara umum dan gambaran mendasar merupakan seseorang manusia, yang dapat dikatakan lemah, belum memiliki pemikiran yang matang, serta belum terlatih dalam hal mempertanggungjawabkan segala tindakan dan/atau beban yang diembankan kepadanya secara menyeluruh. Anak secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai manusia yang masih kecil.⁵ Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikualifikasikan pengertiannya menjadi beberapa pengelompokan, yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Anak*”, diakses dari *kbbi.kemendikbud.go.id*, pada 17 Agustus 2016, Pukul 11:54 WIB

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Akibat dari kedudukannya juga sebagai seseorang manusia, anak juga jelas telah dilimpahi hak maupun kewajiban bahkan sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam hukum positif di Indonesia, mengenai anak, telah diatur dalam beberapa aturan perundangan yang berlaku, baik secara *lex generalis* seperti yang tertuang dalam KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*), KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) ataupun dalam aturan *lex specialis* seperti Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak yang merupakan hasil ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*). Hak-hak

tersebut yang nantinya mestilah dipenuhi oleh pemerintah. Adapun mengenai hak-hak anak yaitu:

| No. | Hak-hak Anak |
|-----|--|
| 1. | Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman |
| 2. | Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan |
| 3. | Tugas negaa untuk menghormati tanggung jawab hakdan kewajiban orang tua serta keluarga |
| 4. | Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak |
| 5. | Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya |
| 6. | Hak memelihara jati diri, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga |
| 7. | Hak untuk tinggal bersama orang tua |
| 8. | Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan |
| 9. | Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama |
| 10. | Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat |
| 11. | Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan |
| 12. | Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual |
| 13. | Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah) |
| 14. | Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara |
| 15. | Perlindungan anak yang berstatus pengungsi |
| 16. | Hak perawatan khusus bagi anak cacat |

| | |
|-----|---|
| 17. | Memperoleh pelayanan kesehatan |
| 18. | Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial) |
| 19. | Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial |
| 20. | Hak anak atas pendidikan |
| 21. | Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya |
| 22. | Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi |
| 23. | Perlindungan dari penggunaan obat terlarang |
| 24. | Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi sosial |
| 25. | Perlindungan anak terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak |
| 26. | Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak |
| 27. | Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi |
| 28. | Hukum acara peradilan anak |
| 29. | Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan |

Tabel 1.0 Hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

Pada akhirnya mengenai keberadaan hak-hak atas anak tersebut termasuk dalam kriteria anak dalam mendapatkan perlindungan akibat terlibat dalam suatu proses perkara pidana juga mestilah tetap harus diperhatikan. hak-hak tersebut jelas tergolong sebagai hak-hak mendasar bagi anak, dan ketika Indonesia sepakat untuk meratifikasinya, maka Indonesia juga harus tunduk dan patuh dalam proses penyelenggaraan atas perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.

Anak dalam keterlibatannya atas suatu peristiwa hukum juga sering dimasukkan kedalam golongan tindakan kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.⁶

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*; anak-anak, anak-anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*; terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi durjana, dursila dan lain-lain.⁷

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai *juvenile delinquency*, Alder (1980) dalam bukunya Nashriana, disebutkan yang termasuk dan tergolong sebagai bagian dari hal tersebut diantaranya:

| No | Bentuk Tindakan | No | Bentuk Tindakan |
|----|--|----|------------------------------|
| 1 | Kebut-kebutan di jalan | 9 | Tindakan immoral seksual |
| 2 | Perilaku berandal, urakan | 10 | Homoseksualitas |
| 3 | Perkelahian antar geng | 11 | Perjudian |
| 4 | Bolos sekolah lalu berbuat jahat | 12 | Komersialisasi seks |
| 5 | Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens | 13 | Tindakan radikal dan ekstrem |

⁶ Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Rajawaliipers: Jakarta, halaman 25.

⁷ *Ibid.*,

| | | | |
|---|---|----|--|
| 6 | Berpesta pora sambil mabuk-mabukan | 14 | Perbuatan a-sosial |
| 7 | Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan | 15 | Kejahatan akibat penyakit tidur, meningitis serta post-encephalitics |
| 8 | Kecanduan dan ketagihan narkoba | 16 | penyimpangan tingkah laku. |

Tabel 1.1 Bentuk tindakan yang tergolong sebagai kenakalan anak menurut Alder⁸

Meskipun anak melakukan tindakan yang apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum telah dikatakan dewasa digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan, terhadap anak hal tersebut mendapatkan beberapa pertimbangan hingga pengecualian. Maka terhadap sistem yang tepat dalam menyelesaikan perkara suatu peristiwa hukum menyangkut suatu tindak pidana, sudah tepat apabila terhadap anak diberlakukan kebijakan mengenai sistem peradilan pidananya secara tersendiri.

B. Peradilan pidana anak di Indonesia

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.⁹ Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya,

⁸ *Ibid.*, halaman 31-33

⁹ Agus Rusianto, 2016, “Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Jakarta: Kencana, halaman 26

yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.¹¹

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Teguh Prasetyo, 2015, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 24

harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).¹²

Sistem pidana dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).¹³ Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan

¹² Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

¹³ Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Rahardjo memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁴ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegkan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁵ Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁴ M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegkan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.¹⁷ Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk meweujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Adapun keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditujukan guna melindungi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat meratifikasi deklarasi hak-hak anak hasil dari konvensi PBB yang kemudian dituangkan dalam Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. berikut pendapat Ahli mengenai sistem peradilan pidana anak:

“Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana

¹⁷ *Ibid.*,

materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak”¹⁸

Beranjak dari pandangan tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem yang saling terpadu guna melindungi kepentingan anak. Mengenai sistem, Shrode dan Voich dikutip dari R. Wiyono, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Makna sistem tersebut kemudian dihubungkan dan diterapkan dalam lingkunpan sistem peradilan berdasarkan hukum materiil dan formil yang berlaku terhadap subjek hukum khusus tersebut yaitu anak. Mengenai definisi anak juga telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini. Sehingga keseluruhan dari sistem tersebut kemudian membentuk suatu keterpaduan dalam

¹⁸ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 21

¹⁹ *Ibid.*, halaman 23

pelaksanaan sistem tersebut nantinya demi terciptanya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Penerapan sistem peradilan pidana anak, merujuk pada ketentuan Undang-Undang SPPA, telah diatur mengenai ketentuan pelaksanaannya. hal itu dimuat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal disebutkan sistem peradilan pidana anak dijalankan berdasarkan asas:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga serta orang tua.
7. Terkait dengan:
 - a. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesionalitas serta kesehatan jasmani maupun rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
 - b. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesionalitas serta kesehatan jasmani maupun rohani klien masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal disebutkan sistem peradilan pidana anak dijalankan dengan memuat:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

C. Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia

Istilah narkotika pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* atau *narkoun* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.²⁰ Secara terminologi lainnya narkotika dikatakan berasal dari bahasa Inggris yakni *narcose* atau *narcosis* dan memiliki arti menidurkan, juga narkotika dari perkataan *narcotic* yang memiliki arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan efek *stupor* (melamun) akibat bahan-bahan pembius dan obat bius. Mengenai Jenis-jenis Narkotika, Terdapat beberapa golongan dalam narkotika, yaitu:

| Jenis/Golongan | Dampak |
|----------------------|--|
| Narkotika golongan I | Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh: heroin, ganja dan kokain. Putau danheroin murni berupa bubuk. |
| Narkotika | Berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. |

²⁰ Dhemas Dewa Prasetya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”, dalam Jurnal Fakultas Hukum universitas Atma Jaya yogyakarta, 2017, halaman 7.

| | |
|-------------------------------|---|
| golongan II | Digunakan sebagai terapi sebagai pilihan akhir. Contoh : petidin dan morfin. |
| Narkotika golongan III | Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kodein dan bufrenorfin . |
| Narkotika Jenis Sintetis | Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya. |
| Narkotika Jenis Semi Sintetis | Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain. |
| Narkotika Jenis Alami | Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. |

Tabel 1. 2 Jenis-Jenis Narkotika dan Dampaknya
Sumber: Humas Badan Narkotika Nasional²¹

Pengertian penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika adalah sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meski ada beberapa jenis yang dibolehkan untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah.²²

1. Dehidrasi; Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
2. Halusinasi; Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa

²¹ Humas BNN, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” diakses melalui BNN.go.id, Pada 7 Januari 2019, Pukul 11.47 WIB.

²² *Ibid.*,

mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran; Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Kematian; Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Gangguan Kualitas Hidup; Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Anak Sebagai Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika

Anak adalah mandat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang melekat dalam martabat dan martabat mereka sebagai pribadi yang utuh. Anak-anak adalah calon penerus yang merupakan bagian dari generasi muda untuk melanjutkan dan mencapai cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik serta sifat khusus yang akan menjamin keberlangsungan dan eksistensi bangsa, negara di masa yang akan datang.

Demi setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh kembangnya secara optimal, termasuk baik itu secara fisik, atau juga mental dan sosial, serta memiliki karakter yang mulia, sehingga nantinya diperlukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak-anak. Terhadap anak juga perlu diberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut dan keberadaan perawatan tanpa diskriminasi.

1. Faktor kekerasan yang dialami anak oleh pelaku narkoba

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor termasuk dari dampak negatif dari perkembangan yang cepat, globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi juga perubahan gaya dan

cara hidup sebagian orang tua. Hal ini telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan manusia dan sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

Selain itu alasan anak melakukan tindak pidana termasuk dalam hal ini terkait perbuatan anak dalam urusan tindak pidana narkoba bukanlah merupakan suatu yang mungkin dilakukan oleh seorang anak atas kesadarannya semata. Faktor-faktor seperti halnya mendapatkan ancaman kekerasan agar mau dan turut melakukan tindakan yang berhubungan dengan lingkup pidana narkoba juga menjadi alasannya. Ditekankan disini, kekerasan yang dilakukan tersebut dapat berupa kekerasan fisik (*phisyical abuse*), kekerasan emosional (*emotional abuse*) maupun kekerasan seksual (*sexual abuse*).

Seorang anak yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan tindak kriminal termasuk identik dengan tindak pidana narkoba, menyebabkan anak tersebut juga sangat memungkinkan untuk terjebak dalam dunia kriminal tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah jika seorang anak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh teman-teman atau bahkan keluarga yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka memungkinkan seorang anak tersebut akan menerima perlakuan kekerasan fisik.

Phisyical abuse (kekerasan fisik), menunjukan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-

ulang.²³ Sehingga pada akhirnya anak tersebut menjadi trauma dan takut pada akhirnya menuruti perintah dari orang yang menyuruhnya untuk terlibat dalam jaringan narkoba di lingkungannya tersebut. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan, hingga penyiksaan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba utamanya yang berada dalam lingkungan sama dengan anak tersebut.

Tidak hanya kekerasan fisik saja, kekerasan emosional juga kerap dijadikan cara oleh pelaku jaringan narkoba dalam memanfaatkan anak sebagai perantara bagian dari jaringan narkoba. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang.²⁴ Tidak hanya orang tua/wali saja lingkungan juga turut berperan dalam keberlangsungan kekerasan emosional tersebut.

Bentuk kekerasan emosional yang biasanya dilakukan pelaku jaringan narkoba terhadap anak guna memanfaatkannya adalah melalui ancaman, hingga menyorok anak, sehingga anak mengalami tekanan psikis dan trauma serta takut apabila tidak mematuhi perintah oknum pelaku kejahatan narkoba tersebut nantinya. Ancaman-ancaman seperti akan menganiaya anak hingga ancaman akan membunuh anak tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan emosional yang dapat menjerat anak dalam terlibat pada kejahatan jaringan narkoba.

²³ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

²⁴ *Ibid*

Selanjutnya adapun bentuk kekerasan yang sering dilakukan pelaku jaringan narkoba guna memanfaatkan anak sebagai perantara adalah kekerasan seksual (*Sexual abuse*). *Sexual abuse* (kekerasan seksual), merujuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Hal tersebut dapat berlangsung tidak hanya kepada seorang anak perempuan saja, melainkan juga dapat berlangsung kepada seorang anak laki-laki pula.

Bentuk kekerasan seksual yang biasanya dilakukan pelaku jaringan narkoba terhadap anak guna memanfaatkannya adalah melalui tindakan pelecehan, tindak asusila seperti pencabulan hingga tindak pemerkosaan yang kemudian menimbulkan trauma pada anak. Tidak jarang pula kekerasan seksual juga dibarengi dengan kekerasan fisik dan kekerasan emosional sehingga menimbulkan beban serta trauma cukup mendalam terhadap anak. Pada akhirnya anak takut untuk tidak mematuhi perintah dari pelaku kejahatan narkoba tersebut.

2. Faktor lingkungan anak yang merupakan basis pelaku peredaran narkoba

Terkait dengan faktor lingkungan yang menyebabkan anak terlibat sebagai perantara narkoba, perlu disadari bahwa cukup besarnya pengaruh yang diperankan lingkungan anak selama bergaul dan tumbuh kembang termasuk faktor budaya dan kebiasaan masyarakat pada lingkungan tersebut. Pada era globalisasi sekarang yang hampir keseluruhannya ditandai dengan adanya ciri pembaharuan dan modernisasi yang dapat berujung pada suatu budaya westernisasi menyebabkan anak kemudian jauh diri dari lingkungan keluarga

dan malah lebih memilih bergabung dan terjebak pada lingkungan baru yakni lingkungan tempat anak bermain dan berkumpul dengan teman-temannya.

Masuknya anak-anak di lingkungan baru dengan sub-budaya yang tentunya memiliki bibit kejahatan memudahkan anak untuk melakukan kejahatan karena sangat dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang memaksa pembentukan perilaku buruk anak yang kemudian mengarah pada sikap seperti melanggar aturan, norma dan hukum yang berlaku. Anak-anak menjadi jahat sebagai akibat dari perubahan psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh lingkungan sosial anak yang bersifat menekan dan memaksa.

Selain lingkungan sosial anak, lingkungan pendidikan dalam hal ini dimaksudkan bahwa sekolah juga merupakan tempat perantara bagi perkembangan anak-anak, dengan kata lain sekolah juga berperan dalam pendidikan anak-anak baik dalam hal sains dan pembangunan karakter. Pengurangan atau peningkatan kejahatan anak secara tidak langsung mengindikasikan kurangnya keberhasilan sistem pendidikan di sekolah. Selama anak bersekolah secara otomatis berinteraksi dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya.

Interaksi yang sering dilakukan di lingkungan memiliki efek negatif pada perkembangan mental anak sehingga anak dapat melakukan kejahatan. Ini karena tidak semua anak yang berada di lingkungan tersebut memiliki karakter yang baik, bisa jadi anak yang memiliki karakter yang baik sebelum masuk di lingkungan tersebut dan kemudian setelah melebur bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki karakter buruk yang memberi kesan bebas tanpa kontrol

sehingga bahwa itu terpengaruh dan menjadi bagian dari anak tersebut untuk ikut melakukan tindakan kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan narkoba.

Anak yang sebelumnya dengan keterbatasan tidak memahami apa itu narkoba, bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan dan anak-anak serta oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba sering untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Alasan-alasan seperti halnya meminta bantuan hingga mengatakan tidak akan menerima anak tersebut dalam lingkungan barunya apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan yaitu menjadi kurir dan perantara dalam peredaran jaringan narkoba tanpa sepengetahuan anak itu sendiri.

Tetapi jika semuanya direfleksikan dengan baik di era saat ini, yang semuanya sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, kemungkinan muncul bahwa dunia anak-anak saat ini berbeda dari dunia anak-anak di masa sebelumnya. Anak-anak pada zaman kuno sangat mudah diatur dan dikendalikan, berbeda dengan fakta di dunia sekarang ini di mana anak-anak sulit dikelola dan mudah memberontak jika bukan itu yang mereka inginkan.

Oleh karena itu, seringkali banyak kelompok mulai dari para ahli, akademisi hingga penegak hukum tidak setuju mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan.

3. Faktor intrinsik kenakalan anak sebagai perantara jaringan narkoba

Faktor intrinsik secara umum merupakan faktor yang mendorong anak berkeinginan tanpa perlu adanya dorongan atau motivasi dari luar. Faktor intrinsik menjadi penting ketika seorang anak diketahui terlibat dalam kenakalan

atau perbuatan pidana. Melalui keberadaan faktor intrinsik dapat diketahui alasan-alasan anak melakukan perbuatan tersebut dan dijadikan sebagai suatu pranalar baru di kemudian hari agar peristiwa tersebut tidak sering terulang kembali.

Mengenai Faktor intrinsik terbagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin dan juga faktor kedudukan anak dalam keluarga. Keempat faktor tersebut dapat dijadikan sebagai suatu indikasi alasan seorang anak melakukan suatu kenakalan termasuk sebagai perantara dalam jaringan narkoba yang marak terjadi saat ini di Indonesia.

Pertama, mengenai faktor intelegensia yang menjadi faktor intrinsik pertama dalam ulasan berikut. Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.²⁵ Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).

Akibat dari kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan para oknum pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku kejahatan narkoba dalam memanfaatkan anak sebagai perantara atas peredaran jaringan narkoba yang dilakukannya. Faktor intelegensia ini pada akhirnya menjadi faktor terbesar dalam tindakan anak yang

²⁵ Nashriana, *Op. Cit.*, halaman 36.

pada akhirnya terlibat dalam suatu kenakalan atau tindak pidana di kemudian hari.

Kedua, yaitu ada yang dinamakan pula dengan faktor usia. Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan²⁶. Maka dengan begitu usia menjadi suatu aspek yang penting dalam mencari tahu alasan seseorang dan penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan, termasuk anak yang melakukan kenakalan atau perbuatan pidana.

Secara Empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia meruakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagianti Soetodjo terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang terpidana anak).²⁷

Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan di Palembang pada 2007 khusus terhadap anak yang melakukan kenakalan narkoba, didapatkan hasil bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang anak. Dari jumlah tersebut ada 24 anak berusia 16-18 tahun yang melakukan penyalahgunaan dengan rincian ganja sebanyak 6 orang, extasy sebanyak 7 orang, sabu sebanyak 11 orang. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan usia anak cenderung menjadi suatu faktor tersendiri dalam diri anak

²⁶ *Ibid.*, halaman 37.

²⁷ *Ibid.*

pada tindakan kenakalan yang dilakukannya termasuk dalam keterlibatan jaringan narkoba.

Ketiga ada pula yang dinamakan dengan faktor jenis kelamin dalam pengaruh kenakalan pada anak. Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari perempuan pada batas usia tertentu.²⁸

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali seseorang melihat ataupun membaca dalam media masa, baik itu media cetak ataupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti pencurian, perampokan, hingga terlibat dalam jaringan narkoba sekalipun perannya sebagai seorang perantara saja.

Keempat, ada yang dinamakan dengan faktor kedudukan anak dalam keluarga. De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *First born, last born, dan only child*.²⁹ Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan.

²⁸ *Ibid.*, halaman 38.

²⁹ *Ibid.*, halaman 39.

Perlakuan tersebut akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya. Apabila suatu ketika keinginannya tidak terpenuhi oleh anggota masyarakat yang lain atau bahkan oleh orang tuanya sendiri, maka anak akan melakukan pemberontakan dan bahkan mencari cara apapun agar kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi olehnya.

Keseluruhan faktor-faktor tersebut jelas sangat berdampak terhadap perilaku dan karakteristik anak, juga sangatlah berpengaruh terhadap tindakan anak yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, apakah nantinya sebagai pengedar, perantara, atau penyalah guna saja. Keberadaan unsur-unsur dalam faktor tersebut jelas mempengaruhi bagaimana kemudian anak yang semestinya memiliki batasan-batasan kemampuan nalar dan logika dimanfaatkan oleh oknum pelaku kejahatan narkotika.

Masalah tersebut kiranya cukup fatal apabila anak telah memenuhi beberapa faktor yang telah diuraikan. Apabila anak telah memenuhi dan menjalani kehidupannya dengan keadaan yang mengandung unsur beberapa faktor di atas, maka alasan pembenar dan proses perlindungan hukum terhadap anak dapat menemui titik buntu sehingga sulit untuk menyelamatkan keberadaan anak tersebut dari bayang jerat perilaku kejahatan dan tindak pidana yang ada di sekitarnya.

Pemerintah dalam hal ini semestinya mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang bersinggungan dengan anak dan kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Peran lembaga-lembaga seperti halnya

Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan serta Lembaga Swadaya Masyarakat turut berperan dalam mencegah dan meminimalisir faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan termasuk kejahatan narkoba.

Langkah-langkah preventif maupun langkah represif dalam upaya menanggulangi diharapkan dapat menekan angka kriminalitas anak termasuk angka keterlibatan anak dalam dunia narkoba di Indonesia saat ini.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn

Penegakan hukum pidana atas anak sering kali menimbulkan perdebatan, hal ini disebabkan akibat keberadaan konsekuensi yang sangat luas, terkait menyangkut perilaku maupun pandangan dan stigma masyarakat serta dalam diri anak tersebut. Akan tetapi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diberlakukan sejak tanggal 30 juli 2014, penegakan hukum pidana dinilai lebih bersifat membina serta melindungi terhadap hak-hak anak dibanding keberadaan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak relevan lagi akibat perkembangan zaman.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung unsur *double track system*. Adapun maksud dari *double track system* yaitu suatu sistem dua jalur, dimana disamping mengatur sanksi pidana juga mengatur pula tindakan yang dapat dilangsungkan. Adapun dengan dilangsungkannya *double track system* penerapan (sistem dua

jalur), sanksi yang akan dijatuhkan nantinya dapat lebih mencerminkan suatu rasa keadilan, baik bagi pelaku, korban, juga masyarakat. Sehingga melalui *double track system* hakim diharapkan dapat menentukan pemberian sanksi terhadap anak yang bersesuaian, layak serta patut dipertanggungjawabkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara umum, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dipandang sebagai tujuan hukum pidana. Oleh sebab itu, jika seorang pelanggar telah diajukan ke pengadilan, maka sanksi pidana akan dijatuhkan, maka kasus hukum dianggap telah berakhir. Pandangan seperti itu telah menempatkan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana sebagai sanksi pidana sebagaimana terancam dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Hukuman yang biasanya diterapkan berdasarkan KUHP, tidak mendidik anak menjadi lebih baik, tetapi memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. tindak pidana. Sehingga penegakan hukum pidana atas anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai merupakan suatu bentuk landasan tepat dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang merupakan perantara dalam jaringan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak secara spesifik mengatur ketentuan sanksi pidana untuk anak-anak.

Pada dasarnya seorang anak yang melakukan kejahatan narkoba sebagai pengedar narkoba adalah anak yang menjadi perantara di jaringan untuk melakukan proses perdagangan gelap narkoba masih terikat oleh pasal-pasal

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mestilah dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan yang terjadi dalam proses sistem peradilan anak disebut juga dengan istilah penyidikan anak. Adapun syarat-syarat untuk penetapan penyidik anak adalah sebagai berikut:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, Ketentuan diatas dipandang perlu, tugas penyidik dapat dibebankan kepada:
 - a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang

berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksud untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain. Pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan terhadap anak, penyidik harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan .
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau sarana dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan. Proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur sangat

diharapkan agar hati dan perasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik anak untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang terpenting, diharapkan agar penyidik anak harus melakukan proses penyidikan anak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penegakan hukum pidana terhadap anak, di dalam pelaksanaannya terdapat jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak atas kenakalan yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika.

Pada peraturan perundangan yang saat ini berlaku di Indonesia, mengenai tindak pidana narkotika termasuk digolongkan kepada tindak pidana khusus dikarenakan mengenai aturan atas perbuatan pidana tersebut tidak dimuat dalam KUHP, sehingga pengaturannya bersifat khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah Pasal-Pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

- a. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

c. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Mengenai penentuan batas usia anak terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke persidangan yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUUVIII/201/021 sebagaimana telah dimuat dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dengan begitu bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja.

Selanjutnya terhadap anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kelompok batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Terkait dengan kasus anak yang terlibat narkoba yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan inisial dirahasiakan. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Medan. Adapun sistem peradilan merupakan sistem peradilan anak yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundangan yang berlaku. Selama proses

persidangan yang dilakukan tertutup, berikut ini adalah tuntutan yang diajukan jaksa terhadap anak atas dugaan tindakan menjadi perantara dalam tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Medan:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 10 (sepuluh) gram bruto dengan berat bersih seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram netto,
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital,
 - c. 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu,
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Nokia,
 - e. 1 (satu) buah handphone merek Polytron, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Anak dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pada tuntutan tersebut jaksa berkesimpulan bahwa anak tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, dinilai terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Medan atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Untuk itu kemudian jaksa menjatuhkan tuntutan yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa belandaskan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan tersebut. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyebutkan batas maksimal kurungan penjara bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimal yang diatur atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun akibat dari maksimal ancaman pada ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah 20 (dua puluh) tahun penjara, dikurangi $\frac{1}{2}$ berdasarkan ketentuan sistem peradilan anak, maka hukuman maksimal yang dapat dilakukan terhadap anak adalah maksimal 10 Tahun penjara. Ancaman pidana pada Pasal tersebut juga berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana hanya terhadap ancaman yang maksimalnya dibawah 7 tahun saja yang dapat dilakukan upaya diversi atas peradilan pidana anak. Maka

jaksa menilai tepat untuk melanjutkan kasus tersebut keranah pemeriksaan pengadilan meskipun haruslah bersesuaian dengan sistem peradilan anak yang berlaku saat ini.

Adapun terhadap tuntutan yang diajukan jaksa dalam perkara tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kemudian putusan hakim dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tanggal 21 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri“;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 10 (sepuluh) gram brutto dengan berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram netto;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 2 (dua) buah bong alat hisap sabu-sabu;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah handphone merek Polytron, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Pada putusan tersebut, berbeda hal dengan pandangan jaksa dalam tuntutananya, hakim melalui pertimbangannya menyatakan anak tersebut dinilai tidak bersalah dalam posisinya sebagai perantara peredaran narkoba. Hakim tersebut nyatanya memutuskan bahwa anak tersebut malah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk penggunaan sendiri. Beberapa pertimbangan hakim dinilai demi kepentingan anak dalam posisi pemidanaan terhadap dirinya.

Hakim memutuskan bahwa anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 4 Tahun dan kewajiban menjalani rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maka ancaman yang berlaku terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimal pidana penjara tersebut berdasarkan sistem peradilan anak, yaitu maksimal 2 tahun penjara. Tetapi kemudian hakim hanya menjatuhkan vonis 1

tahun penjara terhadap anak, berdasarkan pertimbangan selama proses persidangan dan pemeriksaan para pihak dan bukti hingga sidang putusan dibacakan.

Akibat dari putusan tersebut, kemudian jaksa melakukan upaya hukum biasa berupa banding terhadap putusan hakim atas kasus yang menimpa anak tersebut. Jaksa menilai anak tetap diyakini bersalah dalam hal melakukan tindakan menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I. Jaksa juga menilai terhadap putusan hakim tidak terlalu mencerminkan suatu penegakan hukum, dan dinilai terlalu ringan dan tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun memang, upaya banding merupakan upaya hukum biasa yang bersifat *Yudex factie* atau pemeriksaan fakta-fakta. Sehingga upaya hukum yang dilangsungkan oleh jaksa merupakan suatu hal yang dinilai benar dan sah berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku saat ini di Indonesia.

Adapun hasil dari putusan banding tersebut yang diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan Nomor Putusan Nomor 41/PID.SUSANAK/2017/PT.MDN tanggal 11 September 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Medan tersebut atas kasus anak yang dituduh terlibat sebagai perantara dalam peredaran narkotika di kota Medan, Hakim Pengadilan Tinggi Medan tetap berkeyakinan pada putusan sebelumnya, dan menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Artinya Pengadilan Tinggi Medan tetap dengan amar pada putusan sebelumnya yang menganggap anak hanya sebagai seorang penyalahguna saja, dan bukan sebagai seorang perantara dalam peredaran narkotika yang terjadi di Kota Medan.

Adapun kemudian, jaksa kembali melakukan upaya hukum melalui proses kasasi pada Mahkamah Agung. Proses Kasasi tersebut diambil oleh jaksa karena dinilai pada proses peradilan sebelumnya dinilai telah menyalahi aturan-aturan secara formil dalam proses beracaranya. Upaya hukum tersebut diambil jaksa guna menganulir putusan-putusan sebelumnya, sehingga jaksa tetap pada keyakinannya yaitu anak tersebut dinilai telah menjadi perantara atas peredaran narkotika yang terjadi di Kota Medan tersebut.

Adapun setelah melalui proses kasasi melalui pertimbangan hakim Mahkamah Agung, adapun amar dari putusan kasasi dengan nomor Nomor 2689 K/Pid.Sus/2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

2. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan amar putusan kasasi tersebut, hakim masih tetap berpegang pada putusan sebelumnya dan menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Hal tersebut menyebabkan kasasi oleh penuntut umum ditolak dan menetapkan kembali putusan-putusan sebelumnya yang telah ada. Anak dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim tetap pada hanya sebatas penyalah guna dan tidak ditetapkan sebagai seorang perantara pada kasus peredaran narkotika tersebut.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum dalam peradilan pidana anak tersebut bisa dikatakan mencerminkan rasa keadilan. Namun hal yang patut disayangkan adalah bagaimana psikis seorang anak tersebut yang kemudian mengalami trauma dan dapat menyebabkan beban moril dalam menjalani kehidupan kedepannya.

Selayaknya memang proses peradilan tersebut sebelum adanya kepastian hukum, layaknya anak tidaklah harus lebih dahulu menjalankan proses hukum, melainkan selayaknya untuk kemudian dikembalikan terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya. Barulah ketika telah ada suatu kepastian hukum, anak dapat ditentukan apakah dirinya bersalah atas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya atau tidak.

Apabila proses peradilan anak telah berlangsung namun pada akhirnya anak dinyatakan tidak bersalah, maka beban psikis tersebut diyakini dapat menjadi suatu traumatik dan bahkan menjadi alasan untuk anak kemudian di masa

depannya malah terlibat dalam dunia peredaran narkoba tersebut, dan menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Upaya Pemanfaatan Dalam Peredaran Tindak Pidana Narkotika

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.³⁰ Menurut negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Hal tersebut menggambarkan seorang hakim sah-sah saja memutuskan atas sebuah perkara lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Tetapi yang tidak terlalu sering terjadi adalah ketika kemudian hakim, dalam suatu persidangan memutuskan jauh dibawah apa yang menjadi tuntutan jaksa, padahal sedianya selama proses persidangan semua keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan secara terperinci. Ketika hal tersebut terjadi bisa saja saat

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

³¹ *Ibid.*

mengambil suatu keputusan hakim dirasa kurang cermat dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak membuat terciptanya suatu keadilan dan terjadinya penghilangan atas hak seorang terdakwa khususnya anak. Maka dari itu hukum haruslah melangsungkan perannya dalam melakukan perlindungan dalam hal ini terkait dengan hak-hak seorang anak yang mengalami proses hukum (proses pidana).

Perlindungan hukum sejatinya tidak hanya mengenai bagaimana suatu bentuk perwujudan hukum itu dilaksanakan saja. Berbagai macam bentuk dan jenis perlindungan baik itu secara pencegahan ataupun penanganan pasca terjadinya suatu peristiwa hukum, apalagi itu menyangkut anak yang jelas hak-haknya merupakan kewajiban negara dalam melindunginya sesuai dengan yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang berlaku hingga saat ini. Berikut ini bentuk perlindungan hukum atas anak yang terlibat dalam peredaran jaringan narkoba khususnya yang berperan sebagai seorang perantara.

1. Perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh di tegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain.³²

³² Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 185

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi dan penegakan hukum yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan agar tetap di perlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan

Mengenai para subjek sebagai perannya dalam proses penegakan hukum tersebut, peran aparatur negara merupakan hal vital apalagi fungsi dan tugasnya dalam menentukan hasil dari suatu perkara. Khusus dalam perkara pidana, peran aparatur negara ada pada hakim sebagai pengadil dalam suatu persidangan. Hakim kedudukannya dalam menangani perkara pidana, secara serta merta menjadi penentu aktif dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan, dalam penanganan perkara pidana, seorang hakim memiliki satu kewenangan atas keyakinannya dalam menentukan sikap terhadap seorang terdakwa yang diadilinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan martabat manusia, dan menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus anak-anak yang menjadi kurir narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai pengalihan. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam

menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memprioritaskan masalah inti kejahatan. Bahkan sistem peradilan anak harus memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, untuk mencapai pengalihan bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum dalam hal ini anak-anak yang menjadi kurir narkotika.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, diketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut

penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan

diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Berkaitan dengan kasus Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pembedaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

2. Perlindungan hukum melalui faktor ekstrinsik seorang anak

Sebagai bagian dari keluarga, seorang anak memerlukan pertolongan dalam hidupnya. Pertolongan ini bagian dari pemenuhan hak-hak dalam diri anak yang tidak lepas dari peran orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Sebagai upaya preventif dalam menghadapi perilaku anak yang melanggar aturan hukum, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun sangat disayangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyebutan anak, bahwa anak nakal terbagi 2 yaitu anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Stigma atau penyebutan anak nakal ini bisa menimbulkan dampak negatif pada psikologis anak tersebut dan

dikhawatirkan ada keraguan dari masyarakat untuk menerima keberadaannya yang mengakibatkan anak tersebut bisa dikucilkan atau bahkan bisa dicemooh.

3. Perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya peran Pemerintah dan masyarakat

Perlindungan anak merupakan suatu hal terpenting dikarenakan anak merupakan tulang punggung penerus Bangsa. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Of Paramount Importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak.³³ Dalam upaya menjalankan peran tersebut tidak hanya dibutuhkan peran keluarga saja, melainkan peran masyarakat dalam hal ini lembaga swadaya serta lembaga-lembaga bentukan pemerintah layaknya Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga dinilai turut serta dalam melindungi anak.

Prinsip *The best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.³⁴ ketidaktahuan tersebut merupakan bagian dari batasan-batasan yang dimiliki anak berdasarkan faktor usia anak itu sendiri. Maka dari itu peran-peran lembaga tersebut dinilai amat sangat penting, demi menghindari anak dari perilaku kenakalan dan tindak pidana.

³³ Maidin Gultom, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, halaman 47.

³⁴ *Ibid.*

Salah satu lembaga yang dibentuk Pemerintah guna melindungi anak beserta hak-haknya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002.³⁵ Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak; Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak; Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
3. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;

³⁵ KPAI, "*Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*" dikutip dari KPAI.go.id, pada 20 April 2019, Pukul 21:00 WIB.

Berdasarkan tujuan tersebut, KPAI dinilai sangat penting dalam tujuannya melindungi anak, termasuk melindungi anak dari upaya penjerumusan dan terjebak pada tindak kriminalitas dan kejahatan di Indonesia. Selain itu juga akibat dari permasalahan utama saat ini mengenai kejahatan yang dilakukan anak di samping tindakan *bullying* masalah anak yang terlibat narkoba juga menjadi alarm penting dan fokus KPAI dalam melakukan tindak pencegahan serta penanggulangan demi mengurangi angka anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba di Indonesia saat ini. Hal tersebut semakin didukung dengan kedudukan KPAI yang merupakan lembaga resmi Pemerintah sehingga dalam upayanya lebih mudah akibat kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan menciptakan suatu regulasi yang nantinya lebih melindungi anak dan memproteksi anak dari tindak kejahatan yang ada di sekitarnya.

Selain dari KPAI, peran lembaga-lembaga non Pemerintah (NGO) juga turut memiliki peran penting dalam upaya melindungi anak dari ranah kejahatan dan tindak pidana sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum terkait, termasuk dalam jaringan narkoba di Indonesia. Salah satu bentuk dari lembaga tersebut dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.

Lembaga swadaya masyarakat dinilai lebih berperan sebab lembaga tersebut hadir berdampingan dengan lingkungan masyarakat yang merupakan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Hal tersebut juga yang kemudian menjadikan lembaga swadaya sangat berguna, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial.

Peran yang diemban oleh lembaga swadaya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya termasuk melindungi anak dari tindak kejahatan dan perbuatan pidana adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lingkungannya itu sendiri. Bentuk upaya sosialisasi mengenai pentingnya peran keluarga serta pengawasan oleh masyarakat sekitar mengenai perilaku anak, serta mengingatkan anak untuk tidak berbaur dengan bagian dari masyarakat yang merupakan oknum dari pelaku tindak kejahatan termasuk kejahatan narkoba dinilai dapat efektif setidaknya dalam mengurangi angka anak yang terlibat dalam dunia gelapnya narkoba di tanah air kedepannya.

Keseluruhan dari lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian penting dan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi anak beserta hak-haknya agar tidak terjebak dalam dunia kriminalitas akibat kenakalannya atau keterbatasannya menilai terhadap suatu perbuatan. Sehingga kedepannya anak-anak generasi emas dapat lahir dan hadir meneruskan perjuangan dalam memajukan Indonesia menuju jajaran negara-negara maju yang ada di dunia nantinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. faktor-faktor anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika adalah Faktor kekerasan yang dialami anak oleh pelaku narkoba sehingga menyebabkan keterpaksaan dan trauma untuk mematuhi perintah pelaku, Faktor lingkungan anak yang merupakan basis pelaku peredaran narkoba sehingga menyebabkan anak turut berbaur dengan suasana dan citra kejahatan narkotika, dan Faktor intrinsik kenakalan anak sebagai perantara jaringan narkoba seperti keterbatasan, dan intelegensia.
2. penegakan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika berdasarkan analisis putusan nomor 47/Pid.sus-anak/2017/PN. Mdn adalah melalui proses pemedanaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pada putusan tersebut hakim dinilai telah tepat dalam upaya melindungi kepentingan anak berdasarkan sistem peradilan anak yang berlaku hingga saat ini.
3. perlindungan hukum terhadap anak atas upaya pemanfaatan dalam peredaran tindak pidana narkotika adalah melalui Perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, lalu Perlindungan hukum melalui faktor ekstrinsik seorang anak seperti keluarga dan lingkungan, serta Perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya

peran Pemerintah dan masyarakat melalui keberadaan KPAI dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk menghindari faktor-faktor tersebut dapat dihindari melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat hingga keluarga serta pemerintah dalam memerangi narkoba khususnya yang dapat menjerat anak.
2. Sebaiknya upaya penegakan hukum terhadap anak yang mencerminkan keadilan terus dilakukan guna melindungi hak-hak anak dalam proses pemidanaan anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
3. Sebaiknya upaya perlindungan hukum melalui kampanye dan sosialisasi lebih giat dilaksanakan demi menyadarkan arti penting keluarga dan melindungi anak dari tindak kejahatan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2019, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Ali Zaidan, 2015, "*menuju pembaruan hukum pidana*", Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Rajawaliipers: Jakarta.
- Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing
- R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawaliipers
- Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers
- Teguh Prasetyo, 2015, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

Jurnal:

Dhemas Dewa Prasetya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yogyakarta, 2017

Internet:

Humas BNN, "*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*" diakses melalui BNN.go.id, Pada 7 Januari 2019, Pukul 11.47 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Anak*", diakses dari *kbbi.kemendikbud.go.id*, pada 17 Agustus 2016, Pukul 11:54 WIB